



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR : 219 TAHUN 2002

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian di lapangan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul, beberapa Sekolah Dasar yang perlu restrukturisasi agar pengelolaan kegiatan Belajar mengajar, tenaga kependidikan maupun sarana prasarana dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, beberapa Sekolah Dasar telah mengajukan usulan penggabungan dan ganti nama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang - undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang -undang Nomor 12, 13, 14, dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 - 2005 Seri D Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001 - 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 053/900 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pertimbangan untuk Penggabungan, Penghapusan, Pendirian dan Ganti Nama beberapa Lembaga SD;
 2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul Nomor : 824/748 tanggal 21 September 2001 tentang Percepatan Proses Regruping SD;
 3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 402/5202 tanggal 13 Oktober 2001 tentang Penggabungan Sekolah Dasar;
 4. Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bantul Nomor : 421/172 tanggal 26 Februari 2002 tentang Penggabungan Sekolah Dasar tahap II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabung dan atau mengganti nama kelembagaan beberapa Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Proses penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul didasarkan pada letak geografis dan jumlah murid.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal : 2 Juli 2022



BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantul;
7. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Bantul;
9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul;
10. Kepala Bagian Sosial Setda Kab. Bantul;
11. Camat se Kabupaten Bantul;
12. Sekolah Dasar yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR : 219 TALEJA 2002
 TANGGAL : 2 JUL 2002

DAFTAR PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR
 DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL

NO	Nama SD	Alamat SD Sebelum Penggabungan/Ganti Nama	Kecamatan	NSS (Nomor Statistik Sekolah)	Digabung / Ganti nama	Nama Baru SD	NSS (Nomor Statistik Sekolah)	Alamat SD sesudah Penggabungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grojoan Glagah Bantengan	Grojoan, Tamanan Glagah Bantengan	Banguntapan	10104116003 101040116019	Digabung	Grojoan	10104116003	Grojoan, Tamanan, Banguntapan, Bantul
2.	Tirtohargo Kalangan	Tirtohargo, Kretek Kalangan, Tirtohargo	Kretek	101040109007 101040109026	Digabung	Tirtohargo II	101040109007	Tirtohargo, Kretek, Bantul
3.	Cimpon I Klegan	Cimpon, Tirtosari Klegan, Tirtosari	Kretek	101040109004 101040109019	Digabung	Tirtosari II	101040109004	Tirtosari, Kretek, Bantul
4.	Cimpon II	Cimpon, Tirtohargo, Kretek	Kretek	101040109006	Ganti Nama	Tirtohargo I	101040109006	Cimpon, Tirtohargo, Kretek, Bantul
5.	Cimpon III	Cimpon, Tirtosari, Kretek	Kretek	101040109005	Ganti Nama	Tirtosari I	101040109005	Tirtosari, Kretek, Bantul
6.	Iroyudan I Iroyudan III	Kalangan, Guwosari, Pajangan Iragad, Guwosari, Pajangan	Pajangan	101040105006 101040105013	Digabung	Iroyudan	101040105006	Kalangan, Guwosari, Pajangan, Bantul
7.	Ngelep Sendangsari	Ngelep, Terong, Dlingo Sendangsari, Terong, Dlingo	Dlingo	101040117028 101040117020	Digabung	Sendangsari	101040117020	Sendangsari, Terong, Dlingo, Bantul
8.	Kedungdayak Dodogan I	Kedungdayak, Jatimulyo Dodogan, Jatimulyo	Dlingo	101040117021 101040117013	Digabung	Dodogan I	101040117013	Dodogan, Jatimulyo, Dlingo, Bantul
9.	Purworejo Wonolelo	Purworejo, Wonolelo Wonolelo, Pleret	Pleret	101040114015 101040114015	Digabung	Wonolelo	101040114015	Wonolelo, Pleret, Bantul
10.	Piyungan I Piyungan II Piyungan III	Piyungan, Srimulyo Watu Wayang, Srimulyo Piyungan, Srimulyo	Piyungan	101040115006 101040115007 101040115008	Digabung	Piyungan	101040115006	Piyungan, Srimulyo, Piyungan, Bantul
11.	Gesikan I Pantak II	Gesikan, Wijirejo, Pandak Gesikan, Wijirejo, Pandak	Pandak	101040106004 101040106002	Digabung	Wijirejo II	101040106002	Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul

NO	Nama SD	Alamat SD Sebelum Penggabungan/Ganti Nama	Kecamatan	NSS (Nomor Statistik Sekolah)	Digabung / Ganti nama	Nama Baru SD	NSS (No.no: Statistik Sekolah)	Alamat SD sesudah: Penggabungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Gumulan I Gumulan II	Gumulan, Caturharjo, Pandak Gumulan, Caturharjo, Pandak	Pandak	101040106018 101040106019	Digabung	Gumulan	101040106018	Gumulan, Caturharjo, Pandak Bantul
13.	Patalan II Patalan III Bakulan II	Patalan, Patalan, Jetis Patalan, Patalan, Jetis Bakulan, Patalan, Jetis	Jetis	101040113015 101040113006 101040113009	Digabung	Patalan Baru	101040113005	Ngupit, Patalan, Jetis, Bantul
14.	Bakulan I Bakulan III	Bakulan, Patalan, Jetis Bakulan, Patalan, Jetis	Jetis	101040113008 101040113010	Digabung	Bakulan	101040113008	Bakulan, Patalan, Jetis, Bantul
15.	Jetis IV Gatak	Sumberagung, Jetis Gatak, Sumberagung, Jetis	Jetis	101040113015 101040113033	Digabung	Sumberagung I	101040113015	Sumberagung, Bantul
16.	Nogosari Gesikan	Nogosari, Sumberagung, Jetis Gesikan, Sumberagung, Jetis	Jetis	101040113015 101040113026	Digabung	Sumberagung II	101040113016	Sumberagung, Jetis, Bantul Banaran, Sumberagung, Jetis, Bantul
17.	Kembangsono I Kembangsono II	Kembangsono, Trimulyo. Kembangsono, Trimulyo.	Jetis	101040113021 101040113022	Digabung	Kembangsono	101040113021	Kembangsono, Trimulyo, Jetis, Bantul
18.	Baran I Baran II	Piring, Srihardono, Pundong Baran, Srihardono, Pundong	Pundong	101040111010 101040111017	Digabung	Baran	101040111010	Piring, Srihardono, Pundong, Bantul
19.	Ringinharjo Gumuk	Deresan, Ringinharjo, Bantul Gumuk, Ringinharjo, Bantul	Bantul	101040101008 101040101022	Digabung	Ringinharjo	101040101008	Deresan, Ringinharjo, Bantul
20.	Karangmojo I Karangmojo II	Karangmojo, Tirenggo, Bantul Karangmojo, Tirenggo, Bantul	Bantul	101010101016 101040101017	Digabung	Karangmojo	101040101016	Karangmojo, Tirenggo, Bantul

BUPATI BANTUL



M. IDHAM SAMAWI